

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Pantai Pasir Jambak merupakan kawasan objek wisata yang berada di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang terletak pada titik koordinat 0° 49' 54,70'' LS dan 100° 17' 97,10'' BT. Topografi pantai relatif lebar dan landai dengan ketinggian 2 m dari permukaan laut dengan hamparan pasir putih yang halus (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, 2014). Sekitar kawasan pantai ditumbuhi oleh tanaman laut seperti kelapa (*Cocos nucifera*), cemara (*Casuarina* sp.), ketapang (*Terminalia catappa*), rumput dan tumbuhan lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (2015), temperatur suhu kawasan Pantai Pasir Jambak berkisar antara 22,00 °C – 31,70 °C dengan curah hujan 384,88 mm/bulan.

Pantai Pasir Jambak terletak pada wilayah administrasi Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki luas daerah 14,57 km² yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai tempat budidaya ikan, ladang dan sawah. Kawasan Pantai Pasir Jambak juga terkenal dengan objek wisata pantainya yang banyak ditumbuhi tanaman kelapa (*Cocos nucifera*) di sepanjang pantai, kelapa tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penghasilan tambahan seperti minuman kelapa muda dan bahan masakan. Perairan Pantai Pasir Jambak memiliki suhu berkisar antara 27,00 °C – 32,00 °C dengan pH 6,00 – 7,00 berdasarkan hasil pengamatan selama 24 jam, suhu dan pH dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.


Tabel 6. Parameter Perairan di Pantai Pasir Jambak.

No.	Waktu	Suhu (°C)	pH
1	00:00	28,00	7,00
2	03:00	27,00	7,00
3	06:00	28,00	7,00
4	09:00	30,00	6,00
5	12:00	32,00	6,00
6	15:00	32,00	6,00
7	18:00	30,00	7,00
8	21:00	29,00	7,00
9	24:00	27,00	7,00

Sumber : Hasil Data Pengamatan (2016).

Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Padang Sarai / Nagari Ketaping
- Sebelah Selatan : Kelurahan Bungo Pasang
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kelurahan Lubuk Buaya



Gambar 3. Peta Administrasi Lokasi Penelitian.

4.1.2 Profil Masyarakat

Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (2015) menyatakan jumlah masyarakat yang berada di Kelurahan Pasie Nan Tigo yaitu ± 1.461 jiwa/km². Masyarakat di sekitar kawasan Pantai Pasir Jambak berprofesi sebagai nelayan dengan menggunakan alat tangkap seperti gill net, pukot, payang dan bagan yang dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Profil Alat Tangkap Nelayan Kecamatan Koto Tangah.

No.	Alat Tangkap	Jumlah (unit)
1	Ranggung	8
2	Payang	39
3	Pukat Tepi	3
4	Lampara Dasar	23
5	Purse Seine	4
6	Bagan	55
7	Gill Net	189
8	Trammel Net	50
Jumlah		371

Sumber : Kecamatan Koto Tangah (2015).

Jumlah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Kecamatan Koto Tangah sebanyak 371 unit. Dari data kelompok nelayan Kecamatan Koto Tangah, jumlah masyarakat yang berprofesi nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo ± 827 orang. Selain sebagai nelayan, masyarakat sekitar kawasan Pantai Pasir Jambak berprofesi sebagai pedagang, buruh dan penambang pasir. Rata – rata penghasilan masyarakat yaitu berkisar antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 per bulan. Kondisi rumah yang dimiliki masyarakat Pantai Pasir Jambak berbentuk semi permanen dengan lantai semen dan atap seng.

4.1.3 Transportasi

Kawasan Pantai Pasir Jambak dapat ditempuh dengan jalur darat dengan menggunakan kendaraan umum masyarakat seperti ojek dan mobil angkutan setempat yang dinamakan oleh masyarakat yaitu “*cigak baruak*” dengan membayar ongkos jasa angkutan sebesar Rp 4.000 – Rp 10.000/trip dari simpang Muaro Penjalinan Tabing. Kawasan Pantai Pasir Jambak berjarak sekitar 20,00 km dari pusat Kota Padang sekitar 45 menit perjalanan dan sekitar 9,00 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Kondisi jalan ke Pantai Pasir Jambak cukup baik, dengan jarak tempuh dari simpang Muaro Penjalinan Tabing ke Pantai Pasir Jambak yaitu sekitar 6,00 km sekitar 15 menit perjalanan. Karcis masuk lokasi kawasan Pantai Pasir Jambak seharga Rp 5.000/orang.

Masyarakat sekitar Kawasan Pantai Pasir Jambak menyediakan jasa transportasi perahu mesin 15 PK (*Parde Kraag*) menuju pulau – pulau tujuan rekreasi seperti Pulau Sao dengan membayar Rp 30.000 – Rp 50.000 per orang. Pulau Sao berada di kawasan perairan Pantai Pasir Jambak dengan jarak tempuh sekitar 15 menit dari pinggir Pantai Pasir Jambak. Pulau Sao juga merupakan lokasi pendaratan dan peneluran penyu yang sering dikunjungi wisatawan untuk berkemah, berenang, snorkeling dan memancing ikan.

4.2 Partisipasi Masyarakat dan Peranan Pemerintah Konservasi Penyu

Partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah terhadap konservasi penyu di Pantai Pasir Jambak dilihat dari 2 parameter masyarakat yaitu masyarakat pencari telur penyu dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi penyu. Partisipasi masyarakat di sekitar kawasan konservasi penyu dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan konservasi penyu dilihat melalui kategori – kategori

yaitu penerapan aturan konservasi penyu, pengelolaan kawasan konservasi penyu, pendanaan terhadap konservasi penyu, pengembangan kawasan konservasi penyu, partisipasi masyarakat penangkaran penyu secara swadaya, lingkungan kawasan konservasi penyu, peran serta pemerintah dalam konservasi penyu dan kebijakan pemerintah terhadap konservasi penyu.

Pengambilan sampel responden berdasarkan pelatihan dan pengetahuan yang dimiliki responden untuk mendapatkan hasil data kuisioner yang diperlukan dalam kegiatan konservasi penyu. Jumlah responden yang didapatkan pada lokasi penangkaran penyu yaitu masyarakat kategori nelayan sebanyak 10 orang dan kategori non nelayan sebanyak 23 orang, masyarakat pengambil telur penyu sebanyak 10 orang dan pemerintah sebanyak 7 orang. Total responden yang didapatkan sebanyak 50 orang.

Dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 19 menyatakan *“Konservasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau – pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman”*.

4.2.1 Penerapan Aturan Konservasi Penyu

Konservasi penyu merupakan upaya dalam penjagaan jumlah populasi penyu di alam dari ancaman kepunahan. Responden yang didapatkan pada masyarakat kategori nelayan sebanyak 10 orang dan masyarakat kategori non nelayan sebanyak 23 orang. Hasil rata – rata yang diperoleh pada kategori nelayan sebesar 4,02 dan kategori non nelayan sebesar 4,24. Untuk mengetahui partisipasi

masyarakat terhadap penerapan aturan konservasi penyu dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Penerapan Aturan Konservasi Penyu.

No.	Indikator	Nelayan	Non Nelayan	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Pelarangan pengambilan telur penyu.	3,60	4,10	3,85	77,00	Cukup Baik
2	Pelarangan penangkapan penyu untuk dikonsumsi.	4,20	4,20	4,20	84,00	Baik
3	Tidak merusak ekosistem perairan tempat penyu mencari makan.	4,10	4,20	4,15	83,00	Baik
4	Penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan populasi penyu.	4,30	4,40	4,35	87,00	Baik
5	Pemberian sanksi/ denda terhadap masyarakat yang melanggar.	3,90	4,30	4,10	82,00	Baik
Jumlah		20,10	21,20	20,65	413,00	
Rata-rata		4,02	4,24	4,13	82,60	Baik

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Berdasarkan hasil pada Tabel 8 tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat terhadap penerapan aturan konservasi penyu dengan TC ; 82,60 % kategori baik. Indikator tertinggi pada nomor 4 yaitu penerapan kebijakan

pemerintah dalam upaya perlindungan populasi penyu dengan TC ; 87,00 % kategori baik. Menurut Zulda (2009) masyarakat menyatakan setuju untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan lembaga desa, karena masyarakat juga yang akan dirugikan nantinya jika sebagian atau sekelompok individu tidak mematuhi peraturan tersebut.

Satriadi *et al.* (2003) menjelaskan bahwa telur – telur penyu di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta ada yang diinkubasi secara alami, jika mudah diawasi dan kondisi sarang tidak membahayakan, sedangkan tempat penetasan buatan diperlukan jika mudah terganggu gelombang dan mudah dilihat manusia sehingga sering diambil.

Harteti *et al.* (2014) menyatakan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) merupakan instansi pemerintah yang memiliki kesamaan tugas yaitu melakukan kegiatan perlindungan dan pengawetan penyu yang bertujuan kelestarian penyu dan habitatnya.

4.2.2 Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu

Pengelolaan kawasan konservasi penyu di Pantai Pasir Jambak harus dilakukan secara baik agar dapat meningkatkan jumlah tukik yang dilepaskan ke alam. Responden yang didapatkan pada masyarakat kategori nelayan sebanyak 10 orang dan masyarakat kategori non nelayan sebanyak 23 orang. Hasil rata – rata yang diperoleh pada kategori nelayan sebesar 3,96 dan kategori non nelayan sebesar 4,18. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan konservasi penyu dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu.

No.	Indikator	Nelayan	Non Nelayan	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Harus ada kerjasama masyarakat untuk mengelola penangkaran penyu.	4,00	4,30	4,15	83,00	Baik
2	Menjaga kebersihan pantai sebagai habitat peneluran penyu.	4,00	4,30	4,15	83,00	Baik
3	Penjagaan habitat peneluran penyu dari pencurian telur penyu.	4,10	4,40	4,25	85,00	Baik
4	Pengawasan terhadap aktivitas masyarakat terkait dengan habitat penyu.	3,70	4,00	3,85	77,00	Cukup Baik
5	Pelatihan terhadap masyarakat untuk melakukan konservasi penyu.	4,00	3,90	3,95	79,00	Cukup Baik
Jumlah		19,80	20,90	20,35	407,00	
Rata-rata		3,96	4,18	4,07	81,40	Baik

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Berdasarkan hasil pada Tabel 9 tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi penyu dengan TC ; 81,40 % kategori baik. Indikator tertinggi pada nomor 3 yaitu penjagaan habitat peneluran penyu dari pencurian telur penyu dengan TC ; 85,00 % kategori baik. Menurut Harahap *et al.* (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi penyu

Pangumbahan, Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaannya telah menerapkan pola partisipasi stakeholder, khususnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait pengawasan.

Menurut Harteti *et al.* (2014) menyatakan masyarakat merupakan *stakeholders* yang memiliki nilai penting tinggi dan pengaruh rendah. Nilai penting yang tinggi bagi masyarakat karena konservasi penyu mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka. Pengaruh yang rendah disebabkan kapasitas masyarakat yang berpartisipasi masih rendah. Oleh karena itu, kebijakan kegiatan pemanfaatan konservasi penyu yang diperlukan adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan dukungan dan pendampingan dari *stakeholders* terkait seperti penyuluh, LSM atau pemda.

Reproduksi secara harfiah berarti memproduksi kembali. Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, sebelum seekor induk penyu mati, maka dari ratusan bahkan ribuan butir telur yang ditanamnya di pantai – pantai peneluran, setidaknya dua ekor penyu, yaitu seekor penyu jantan dan betina siap bereproduksi mesti berhasil hidup (Adnyana dan Hitipeuw, 2009).

4.2.3 Pendanaan Terhadap Konservasi Penyu

Perlunya pendanaan dalam kegiatan konservasi penyu untuk mempermudah pelaksanaan penangkaran. Responden yang didapatkan pada masyarakat kategori nelayan sebanyak 10 orang dan masyarakat kategori non nelayan sebanyak 23 orang. Hasil rata – rata yang diperoleh pada kategori nelayan sebesar 3,54 dan kategori non nelayan sebesar 3,74. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pendanaan konservasi penyu dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Pendanaan Terhadap Konservasi Penyu.

No.	Indikator	Nelayan	Non Nelayan	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Perlu investasi dari luar untuk pengembangan penangkaran.	4,30	4,20	4,25	85,00	Baik
2	Kunjungan wisatawan dapat membantu biaya pengelolaan penangkaran.	3,50	3,90	3,70	74,00	Cukup Baik
3	Bantuan dari dinas terkait untuk membiayai kegiatan penangkaran.	4,40	4,60	4,50	90,00	Sangat Baik
4	Sumbangan masyarakat dapat membantu biaya pengelolaan penangkaran.	2,80	3,30	3,05	61,00	Kurang Baik
5	Modal pribadi untuk mengelola penangkaran.	2,70	2,70	2,70	54,00	Kurang Baik
Jumlah		17,70	18,70	18,20	364,00	
Rata-rata		3,54	3,74	3,64	72,80	Cukup Baik

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Berdasarkan hasil pada Tabel 10 tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat terhadap pendanaan konservasi penyu dengan TC ; 72,80 % kategori cukup baik. Indikator tingkat capaian tertinggi terdapat pada nomor 4 yaitu bantuan dari dinas terkait untuk membiayai kegiatan penangkaran dengan TC ; 90,00 % kategori sangat baik. Hasil yang didapatkan pada indikator sumbangan masyarakat dan modal pribadi dalam pendanaan terhadap konservasi penyu

mendapatkan tingkat capaian yang rendah karena diduga masyarakat sekitar kawasan konservasi memiliki ekonomi yang kurang baik untuk membantu pendanaan konservasi penyu.

Menurut Agustiani (2011) menyatakan bahwa dalam mengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) tidak perlu dana yang besar, cukup dengan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk pentingnya dalam menjaga dan mengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Menurut Zulda (2009) menyatakan bahwa pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL) membutuhkan pendanaan yang berasal dari pemerintah atau instansi terkait yang dapat memberikan bantuan dan sumbangan dana.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki nilai penting dan pengaruh yang tinggi karena tingginya peranan kementerian tersebut dalam mendorong terbentuknya Kawasan Konservasi Penyu (KKP) Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi dan dukungan finansial terhadap pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Penyu (KKP) Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi (Harteti *et al.*, 2014).

4.2.4 Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu

Pengembangan kawasan konservasi penyu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan penangkaran penyu. Responden yang didapatkan pada masyarakat kategori nelayan sebanyak 10 orang dan masyarakat kategori non nelayan sebanyak 23 orang. Hasil rata – rata yang diperoleh pada kategori nelayan sebesar 4,02 dan kategori non nelayan sebesar 4,26.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan konservasi penyu dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu.

No.	Indikator	Nelayan	Non Nelayan	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Fasilitas penangkaran penyu harus ditingkatkan.	4,20	4,70	4,45	89,00	Baik
2	Pendataan penyu yang mendarat dan bertelur harus dilakukan.	3,90	4,00	3,95	79,00	Cukup Baik
3	Tempat penangkaran dijadikan objek wisata edukasi.	4,20	4,10	4,15	83,00	Baik
4	Meningkatkan jumlah sarang telur penyu yang ditangkarkan.	4,00	4,20	4,10	82,00	Baik
5	Menjaga jumlah tukik yang menetas sampai dilepaskan ke laut.	3,80	4,30	4,05	81,00	Baik
Jumlah		20,10	21,30	20,70	414,00	
Rata-rata		4,02	4,26	4,14	82,80	Baik

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Berdasarkan hasil pada Tabel 11 tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat untuk pengembangan kawasan konservasi penyu dengan TC ; 82,80 % kategori baik. Indikator nomor 1 yaitu fasilitas penangkaran penyu perlu ditingkatkan merupakan yang tertinggi dengan TC ; 89,00 % termasuk kategori baik. Menurut Zulda (2009) menyatakan bahwa pengelolaan bersama merupakan upaya dalam menjaga dan melestarikan kawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) secara bersama – sama dengan kesadaran untuk melindungi kawasan tersebut

secara aktif dari berbagai lapisan masyarakat sehingga kawasan lindung tersebut dapat berkembang ke arah konservasi nasional.

Adanya kegiatan ekowisata penyu yang terdiri dari pelepasan tukik ke pantai dan kegiatan penyu bertelur di Kawasan Konservasi Penyu (KKP) Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi merupakan daya tarik wisatawan. Kondisi ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Masyarakat mengembangkan berbagai kegiatan jasa yaitu ojek, warung dan penginapan (Harteti *et al.*, 2014).

Menurut Harahap *et al.* (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi penyu dan habitatnya di Kawasan Konservasi Penyu (KKP) Pangumbahan bukan saja merupakan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi sebagai pengelola, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder.

4.2.5 Partisipasi Masyarakat Penangkaran Penyu Secara Swadaya

Partisipasi masyarakat penangkaran penyu secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat memiliki 5 indikator. Responden yang didapatkan yaitu masyarakat yang melakukan penangkaran penyu secara swadaya sebanyak 3 orang. Hasil rata – rata yang diperoleh yaitu sebesar 4,60. Penangkaran yang dilakukan oleh masyarakat merupakan upaya perlindungan jumlah populasi penyu di alam. Penyu termasuk kedalam satwa yang dilindungi secara internasional karena terjadinya penurunan jumlah populasi yang sangat besar. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat penangkaran penyu secara swadaya dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Partisipasi Masyarakat Penangkaran Penyu Secara Swadaya.

No.	Indikator	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Telur penyu wajib dilindungi bersama sampai menetas.	5,00	100,00	Sangat Baik
2	Telur penyu terus terancam oleh predator.	4,30	86,00	Baik
3	Telur penyu dapat ditetaskan dengan baik di penangkaran.	4,70	94,00	Sangat Baik
4	Telur penyu sangat rentan terhadap perubahan cuaca.	4,30	86,00	Baik
5	Telur penyu harus dapat penjagaan dari pencurian.	4,70	94,00	Sangat Baik
Jumlah		23,00	460,00	
Rata-rata		4,60	92,00	Sangat Baik

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Dari tabel 12 tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat penangkaran penyu secara swadaya sangat baik dengan TC ; 92,00 %. Indikator nomor 1 memiliki tingkat capaian tertinggi TC ; 100,00 % yaitu telur penyu wajib dilindungi bersama sampai menetas. Hal tersebut dikarenakan jumlah populasi penyu di alam sudah terancam punah. Telur penyu terancam dari predator seperti manusia, semut merah dan biawak yang menggali lubang telur dan kemudian mengambil serta memakan telur penyu tersebut. Maka seluruh masyarakat wajib untuk melindungi telur penyu sampai menetas yang kemudian di lepaskan (*restocking*) ke laut.

Menurut Harahap *et al.* (2015) menyatakan bahwa dengan adanya kawasan konservasi maka kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kawasan tersebut akan semakin meningkat. Peningkatan persentase jumlah penyu yang bertelur dan rata – rata produksi telur dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan penerapan pengelolaan kolaboratif. Hal tersebut dapat ditandai dengan tidak adanya lagi tindak pencurian dan perdagangan telur maupun produk lainnya di lokasi sekitar kawasan konservasi. Pengaruh masyarakat yang rendah disebabkan masih rendahnya *organization power* yaitu kapasitas SDM masyarakat, sehingga masyarakat seringkali diposisikan sebagai objek (Harteti *et al.*, 2014).

Menurut Sulaiman (2011) menjelaskan bahwa meskipun merupakan satwa yang dilindungi, pada kenyataannya pemanfaatan telur penyu di Kabupaten Bangka masih terus terjadi. Adanya kesadaran untuk melakukan konservasi penyu di Kabupaten Bangka dua tahun terakhir ini merupakan sebuah langkah positif yang harus terus didorong dan ditiru oleh daerah – daerah lain yang memiliki habitat peneluran penyu serupa. Namun begitu, akan dibutuhkan berpuluh – puluh tahun untuk melihat adanya dampak dari usaha ini mengingat siklus hidup penyu yang mencapai puluhan tahun dari semenjak penyu ditetaskan sampai usia dewasa dan siap bertelur.

Menurut Kusnadi (2007) menyatakan bahwa sebagian masyarakat nelayan memiliki kebijakan (*wishdom*) atau kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan atau mempersepsi fungsi sumberdaya perikanan bagi kehidupan mereka. Nilai – nilai demikian diwariskan dan disosialisasikan dari generasi ke generasi masyarakat nelayan.

4.2.6 Lingkungan Kawasan Konservasi Penyu

Lingkungan merupakan salah satu penentu lokasi pendaratan dan peneluran penyu di pesisir pantai. Responden yang didapatkan pada masyarakat kategori nelayan sebanyak 10 orang dan masyarakat kategori non nelayan sebanyak 23 orang. Hasil rata – rata yang diperoleh pada kategori nelayan sebesar Untuk mengetahui upaya masyarakat terhadap lingkungan kawasan konservasi penyu dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Lingkungan Kawasan Konservasi Penyu.

No.	Indikator	Nelayan	Non Nelayan	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Dilarang menebang tanaman yang tumbuh di kawasan pantai.	4,30	4,40	4,35	87,00	Baik
2	Mencegah abrasi pantai dengan menanam pohon.	4,30	4,30	4,30	86,00	Baik
3	Penambangan pasir pantai dihentikan untuk menjaga habitat peneluran penyu.	3,90	4,10	4,00	80,00	Baik
4	Membersihkan pantai dari sampah – sampah.	3,80	4,40	4,10	82,00	Baik
5	Menjaga perairan dari pencemaran limbah.	4,00	4,30	4,15	83,00	Baik
Jumlah		20,3	21,50	20,90	418,00	
Rata-rata		4,06	4,30	4,18	83,60	Baik

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Berdasarkan hasil pada Tabel 13 tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat terhadap lingkungan kawasan konservasi penyu dengan TC ; 84,00 % kategori baik. Indikator tingkat capaian tertinggi terdapat pada nomor 1 yaitu dilarang menebang tanaman yang tumbuh di kawasan pantai dengan TC ; 87,00 % kategori baik.

Menurut Putra *et al.* (2014) menjelaskan bahwa vegetasi juga berpengaruh terhadap kestabilan suhu sarang karena semakin tinggi penutupannya, maka semakin stabil suhu dalam sarang. Vegetasi akan mengurangi pengaruh langsung sinar matahari kedalam sarang. Selain itu, vegetasi berperan sebagai tempat berlindung penyu pada saat bertelur sehingga dapat terhindar dari predator.

Menurut Anshary *et al.* (2014) mengatakan bahwa vegetasi pantai merupakan salah satu ciri – ciri dari pantai peneluran penyu. Setiap jenis penyu menyukai vegetasi yang berbeda – beda. Menurut Bara *et al.* (2013) menyatakan bahwa kandungan air dalam pasir merupakan faktor penting dalam pertumbuhan embrio dan penetasan telur, apabila embrio dalam telur semakin berkembang maka semakin besar pula penyerapan air oleh telur tersebut, sehingga diameter telur akan mengembang atau membesar beberapa millimeter.

4.2.7 Peran Serta Pemerintah dalam Konservasi Penyu

Upaya dari pemerintah daerah dalam peran serta kegiatan konservasi penyu. Responden yang didapatkan yaitu Ketua RT sebanyak 2 orang, Ketua RW sebanyak 1 orang, Lurah Pasie Nan Tigo sebanyak 1 orang, UPT Konservasi Penyu Kota Padang sebanyak 1 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang sebanyak 1 orang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 orang. Total responden aparat setempat dan pemerintah daerah

sebanyak 7 orang. Hasil rata – rata peran serta pemerintah dalam konservasi penyu yang diperoleh sebesar 4,37. Untuk mengetahui upaya aparat setempat dan pemerintah daerah mengenai peran serta pemerintah dalam konservasi penyu terdapat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Peran Serta Pemerintah dalam Konservasi Penyu.

No.	Indikator	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Ikut serta dalam kegiatan konservasi penyu bersama masyarakat	4,14	83,00	Baik
2	Melakukan bersih – bersih pantai dengan masyarakat.	4,29	86,00	Baik
3	Menjaga kelestarian penyu dengan melarang penggunaan aksesoris berbahan kulit penyu.	4,71	94,00	Sangat Baik
4	Melakukan razia terhadap pedagang yang menjual telur penyu.	4,29	86,00	Baik
5	Membuat promosi daerah tentang perlindungan penyu.	4,43	89,00	Baik
Jumlah		21,86	438,00	
Rata-rata		4,37	87,60	Baik

Sumber : Hasil Analisa Data Primer, (2016).

Berdasarkan hasil pada Tabel 14 tersebut dapat dilihat bahwa upaya aparat setempat dan pemerintah daerah mengenai peran serta pemerintah dalam konservasi penyu dengan TC ; 87,60 % kategori baik. Indikator tertinggi terdapat pada nomor 3 yaitu menjaga kelestarian penyu dengan melarang penggunaan aksesoris berbahan kulit penyu dengan TC ; 94,00 % kategori sangat baik. Menurut Harahap *et al.* (2015), menyatakan bahwa keberadaan kelompok

pengawas masyarakat yang sangat membantu dalam hal pengawasan memiliki peran yang sangat penting. Upaya pembinaan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan dan penegakan hukum.

Stakeholder yang memiliki pengaruh yang tinggi pada kegiatan perlindungan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, aparat penegak hukum dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA). Pengaruh yang tinggi bagi stakeholder tersebut karena memiliki *organization power* yang tinggi yaitu memiliki tupokasi, sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan jejaring kerja yang luas dalam kegiatan perlindungan penyu (Harteti *et al.*, 2014). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2012) menyatakan bahwa salah satu faktor penyokong pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah kompetensi staf pengelola. Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi peningkatan kompetensi pengelola dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis.

Menurut Kusnadi (2006) menyatakan bahwa keterbatasan kemampuan sosial ekonomi tersebut mempersulit upaya – upaya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui diversifikasi usaha, pemilikan berbagai jenis alat tangkap dan pendayagunaan kaum perempuan juga tidak mudah. Sementara itu, peranan pemerintah daerah mengatasi masalah tersebut belum maksimal. Keterbatasan peranan ini terjadi karena rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan masyarakat dan kawasan pesisir secara terpadu.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam kegiatan perlindungan penyu. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 yang berbunyi “*Setiap orang dilarang untuk*” :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Apabila terdapat yang melanggar undang – undang tersebut maka terdapat sanksi yang mana diatur pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat 2 yang berbunyi “*Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).*”

4.2.8 Kebijakan Pemerintah Terhadap Konservasi Penyu

Upaya kebijakan pemerintah terhadap konservasi penyu agar terlaksana kegiatan konservasi penyu yang berkelanjutan. Responden yang didapatkan yaitu Ketua RT sebanyak 2 orang, Ketua RW sebanyak 1 orang, Lurah Pasie Nan Tigo

sebanyak 1 orang, UPT Konservasi Penyu Kota Padang sebanyak 1 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang sebanyak 1 orang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 orang. Total responden aparat setempat dan pemerintah daerah sebanyak 7 orang. Hasil rata – rata kebijakan pemerintah terhadap konservasi penyu yang diperoleh sebesar 4,23. Untuk melihat upaya aparat setempat dan pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah terhadap konservasi penyu terdapat pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Kebijakan Pemerintah Terhadap Konservasi Penyu.

No.	Indikator	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Membuat peraturan daerah tentang konservasi penyu.	3,86	77,00	Cukup Baik
2	Memberikan surat tugas kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan konservasi.	4,29	86,00	Baik
3	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan konservasi oleh masyarakat.	4,29	86,00	Baik
4	Melakukan pelatihan terhadap masyarakat untuk melakukan penangkaran penyu.	4,43	89,00	Baik
5	Membuat aturan pedoman dalam melakukan konservasi penyu.	4,29	86,00	Baik
Jumlah		21,16	424,00	
Rata-rata		4,23	84,80	Baik

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Berdasarkan hasil pada Tabel 15 tersebut dapat dilihat bahwa upaya aparat setempat dan pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah tentang

konservasi penyu dengan TC ; 84,80 % kategori baik. Indikator tertinggi pada nomor 4 yaitu melakukan pelatihan terhadap masyarakat untuk melakukan penangkaran penyu dengan TC ; 89,00 % kategori baik. Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 63 Ayat 1 menyatakan bahwa “*Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya*”. Dalam mencapai kegiatan konservasi penyu yang baik dan berkelanjutan maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan konservasi penyu. Menurut Harahap *et al.* (2015) menyatakan bahwa terpeliharanya populasi penyu dan habitatnya di Pantai Pangumbahan serta perairan lautnya secara tidak langsung mendukung upaya menjaga wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi agar tetap dalam kondisi baik.

Pemerintah daerah setiap kabupaten atau kota yang memiliki pesisir pantai di Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan dalam mengelola kawasan pesisir untuk konservasi perairan dan biota laut terutama penyu. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2012) kawasan pesisir Kota Padang memiliki SK Peraturan Walikota Padang Nomor 224/2011.

Menurut Harteti *et al.* (2014) menjelaskan bahwa nilai penting konservasi penyu bagi Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan memberikan nilai sosial penyu yang tinggi yaitu nilai kelestarian penyu dan habitatnya, sehingga Kementerian Kehutanan menetapkan kebijakan konservasi penyu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyu merupakan satwa yang dilindungi.

Menurut Kusnadi (2013) menyatakan bahwa sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota berpesisir harus mengambil peran yang lebih besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada program pemberdayaan dari pemerintah pusat. Kebijakan demikian bisa ditempuh dengan mengefektifkan peran dinas terkait atau memperkuat kapasitas peran pemerintahan desa berpesisir, dengan memperbesar anggaran pembangunan desa atau alokasi dana desa.

Menurut Kamal (2007) menyatakan bahwa untuk mengatasi laju kerusakan bio-geofisik lingkungan pesisir, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta ketidak pastian hukum tersebut maka perlu diterapkan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) dan undang – undang pengelolaan wilayah pesisir. Banyak *stakeholder* dan instansi sektor yang terkait mempunyai interpretasi hukum yang berbeda dan menggunakan mandat hukum untuk kepentingan sektornya saja. Untuk itu perlu dibuatkan di setiap provinsi, kabupaten dan kota dalam bentuk peraturan daerah (perda).

4.2.9 Permasalahan dalam Konservasi Penyu

4.2.9.1 Perdagangan Telur Penyu

Upaya masyarakat dalam kegiatan perdagangan telur penyu memiliki 5 indikator. Responden yang didapatkan sebanyak 4 orang dan memperoleh hasil rata – rata sebesar 3,92. Masih tingginya tingkat perdagangan telur penyu menjadi permasalahan dalam kegiatan konservasi penyu di Kawasan Pantai Pasir Jambak. Untuk mengetahui upaya masyarakat pencari telur untuk perdagangan dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Perdagangan Telur Penyu.

No.	Indikator	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Telur penyu memiliki harga yang tinggi.	5,00	100,00	Sangat Buruk
2	Telur penyu terdapat banyak pembeli.	4,30	86,00	Buruk
3	Telur penyu dapat meningkatkan pendapatan.	4,80	96,00	Sangat Buruk
4	Telur penyu dilarang untuk dijual.	2,50	50,00	Sangat Kurang Baik
5	Telur penyu harus dilindungi untuk menjaga populasi penyu di alam.	3,00	60,00	Kurang Baik
Jumlah		19,6	392	
Rata-rata		3,92	78,40	Cukup Buruk

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Dari Tabel 16 tersebut dapat dilihat bahwa upaya masyarakat pencari telur untuk perdagangan masih termasuk kedalam kategori tinggi dengan TC ; 78,40 %. Dimana indikator nomor 1 memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu TC ; 100,00 % yaitu telur penyu memiliki harga yang tinggi. Permasalahan tersebut terjadi karena harga telur penyu sangat tinggi untuk dijual yang menjadikan hal tersebut bersifat merusak lingkungan dan jumlah populasi penyu. Telur penyu dijual oleh masyarakat Pantai Pasir Jambak dengan harga Rp 2.000 – Rp 3.000 per butir yang dibawa ke pasar atau tempat penangkaran penyu untuk kemudian ditetaskan. Dalam hasil penelitian Damanhuri (2008) menyatakan bahwa harga rata – rata

telur penyu yang diperdagangkan oleh masyarakat Pantai Muaro Padang sebesar Rp 4.000 per butir.

Telur penyu dijadikan oleh masyarakat sebagai mata pencarian yang menguntungkan, karena harga jual telur penyu yang sangat tinggi. Menurut Harteti *et al.* (2014) menjelaskan bahwa penggemar mengambil telur penyu untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena dengan menjual telur penyu sebesar Rp 3.000 per butir mereka mendapatkan uang untuk membeli beras. Akan tetapi, dalam himbauan pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tidak memperjual belikan telur penyu masih ditentang oleh sebagian masyarakat. Karena masyarakat masih mengharapkan hasil dari perdagangan telur penyu. Masyarakat yang mencari telur penyu bisa mendapatkan 3 sarang telur dalam sebulan yang berisi sekitar 100 butir. Dalam 1 sarang telur penyu pendapatan masyarakat dalam penjualan telur penyu dapat mencapai Rp 200.000 – Rp 300.000 per sarang.

Menurut Damanhuri (2008) menjelaskan bahwa pendapatan dari hasil penjualan telur penyu secara langsung akan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga pedagang telur penyu itu sendiri. Akan tetapi keadaan ini akan berpengaruh terhadap jumlah populasi penyu di alam. Terdapat pertentangan antara kebutuhan akan perut dengan kelestarian lingkungan. Menurut Agustiani (2011) menyatakan bahwa suatu daerah perlindungan melindungi habitat secara keseluruhan dalam satu tempat yang dilindungi oleh peraturan yang ada sehingga dapat melestarikan sumberdaya yang ada dalam kawasan konservasi tersebut.

4.2.9.2 Konsumsi Terhadap Telur Penyu

Sampai saat ini masih ada masyarakat yang mengkonsumsi telur penyu, upaya masyarakat terdapat 5 indikator. Responden yang didapatkan sebanyak 3 orang dengan hasil rata – rata sebesar 2,92. Masyarakat masih beranggapan bahwa telur penyu memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Hal ini menjadi permasalahan yang dapat menghambat kegiatan konservasi penyu. Aturan Pemerintah Kota Padang terhadap perlindungan penyu dapat dilihat pada gambar 5 berikut.



Gambar 4. Aturan Konservasi Penyu Pemerintah Kota Padang.

Pada indikator nomor 1 dengan TC ; 46,00 % kategori sangat kurang baik, masyarakat yang mengonsumsi telur penyu tidak setuju bahwa telur penyu tidak bagus untuk kesehatan apabila dikonsumsi. Karena mengandung kadar lemak yang tinggi. Dalam hasil penelitian tentang kandungan yang terdapat dalam telur penyu mengatakan bahwa kolesterol pada telur penyu lebih banyak dibandingkan telur ayam, yang dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan beresiko terkena penyakit stroke dan serangan jantung.

Untuk mengetahui upaya masyarakat pencari telur untuk konsumsi dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Konsumsi Terhadap Telur Penyu.

No.	Indikator	Rata-rata	TC (%)	Keterangan
1	Telur penyu tidak bagus untuk kesehatan.	2,30	46,00	Sangat Kurang Baik
2	Telur penyu yang dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit.	2,70	54,00	Sangat Kurang Baik
3	Telur penyu dapat dikonsumsi oleh semua usia.	3,00	60,00	Kurang Baik
4	Telur penyu harus dijaga bersama di habitatnya.	3,30	66,00	Cukup Baik
5	Telur penyu yang diambil dapat mengurangi populasi.	3,30	66,00	Cukup Buruk
Jumlah		14,60	292	
Rata-rata		2,92	58,40	Kurang Baik

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Dari Tabel 17 tersebut bahwa upaya masyarakat pencari telur untuk konsumsi kurang baik dengan rata – rata TC ; 58,40 % termasuk kategori kurang baik. Dimana indikator tingkat capaian masyarakat pencari telur untuk konsumsi memiliki tingkat capaian yang rendah. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam kegiatan konservasi penyu yang menghambat perlindungan penyu di alam.

Dalam kampanye World Wide Fund (2010) tentang konservasi penyu menyebutkan kandungan telur penyu yang diteliti oleh Irawaty dan Harfiandri (2004) menyatakan bahwa kandungan protein pada telur penyu tidak jauh berbeda dengan telur ayam. Telur penyu 13,04 % dan telur ayam 11,80 %. Sementara kandungan lemak telur penyu 2x lebih tinggi dari pada telur ayam.

Kurangnya kepatuhan dan ketaatan oknum masyarakat terhadap larangan perdagangan penyu hijau mengakibatkan perdagangan penyu hijau di Bali sampai saat ini masih terus berlangsung (Prasetyo, 2014). Menurut Harteti *et al.* (2014) menyatakan bahwa keberadaan penegak hukum langsung di Kawasan Konservasi Penyu (KKP) Pangumbahan membuat masyarakat yang mencuri telur (penggemar) takut dan sulit untuk mengambil telur penyu.

4.3 Strategi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu

Kegiatan konservasi penyu di Pantai Pasir Jambak merupakan upaya perlindungan populasi penyu secara internasional. Populasi penyu yang sudah berkurang diperlukan adanya pengembangan untuk meningkatkan jumlah penyu di alam. Aspek yang paling berperan penting terhadap populasi penyu yaitu masyarakat di sekitar kawasan pesisir pantai. Eksploitasi terhadap penyu terjadi dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat pesisir pantai terhadap perlindungan satwa yang terancam punah.

Menurut Kusnadi (2006) menyatakan bahwa kebijakan atau model pembangunan yang bersifat terpadu merupakan pilihan ideal untuk membangun kawasan dan masyarakat pesisir yang sekaligus diharapkan berimplikasi pada keefektifan mengatasi kemiskinan masyarakat nelayan.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan terhadap kegiatan konservasi sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 37 Ayat 1 yang berbunyi “*Peran serta dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna*”. Pemerintah perlu mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan konservasi penyu, agar kegiatan konservasi penyu dapat berjalan dengan baik.

Menurut Kamal (2007) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir terpadu tercapai apabila berpijak atas beberapa prinsip dasar. Antara lain, penerapan proses demokratis, partisipatif dan transparan bagi semua pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan kemauan keras untuk membangun kapasitas masyarakat dalam bekerjasama dengan lembaga pemerintah setempat.

Menurut Kusnadi (2006) menyatakan bahwa dalam konteks pemikiran pembangunan masyarakat dan kawasan pesisir secara terpadu, berkelanjutan dan visioner, konflik nelayan harus dipahami sebagai sarana yang menjembatani kepentingan berbagai pihak untuk bekerja sama membangun masyarakat dan kawasan pesisir. Tidak selamanya konflik sosial bersifat negatif bagi kepentingan pembangunan.

Dari hasil analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka upaya pengembangan konservasi penyu dapat dilihat hasil analisis dengan matriks SWOT pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Strategi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu.

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTH (S) Kekuatan	WEAKNESS (W) Kelemahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat Pantai Pasir Jambak dalam pengelolaan konservasi penyu. • Program pemerintah dalam upaya pelaksanaan konservasi penyu. • Kawasan Pantai Pasir Jambak dapat dijadikan tempat konservasi penyu. • Potensi wisata yang ada menjadi modal pengembangan konservasi penyu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan telur penyu dan konsumsi telur penyu masih tinggi. • Abrasi pantai yang ditimbulkan dari gelombang air laut. • Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengunjung Pantai Pasir Jambak.
OPPORTUNITY (O) Peluang	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya dalam upaya pelaksanaan konservasi penyu. • Undang-undang no. 27 tahun 2007 revisi Undang-undang no. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam upaya pengembangan konservasi penyu. • Investasi dari luar untuk pengembangan konservasi penyu. • Promosi daerah tentang pelaksanaan konservasi penyu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jumlah tempat penangkaran penyu dan membuat aturan setempat dalam perlindungan penyu. • Membuat kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan penyu bersama instansi pemerintah / non pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penanaman pohon yang dapat mencegah abrasi pantai. • Menjaga kebersihan pantai habitat pendaratan dan peneluran penyu.
TREATS (T) Ancaman	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ul style="list-style-type: none"> • Tertangkapnya penyu oleh alat tangkap nelayan di perairan. • Aktivitas pembangunan di wilayah pesisir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi mengenai perlindungan penyu kepada masyarakat khususnya nelayan. • Monitoring pendaratan dan peneluran penyu oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lapangan kerja alternatif kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap merusak lingkungan dan penambang pasir. • Memberikan piagam kepada masyarakat yang ikut melakukan perlindungan penyu.

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Berdasarkan matriks SWOT Tabel 18 tersebut maka dapat dilihat upaya pengembangan konservasi penyu di Pantai Pasir Jambak. Fasilitas sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan konservasi dalam menjaga dan meningkatkan penetasan telur penyu. Kawasan Pantai Pasir Jambak merupakan salah satu lokasi peneluran penyu yang masih dapat dijaga untuk penyu melakukan pendaratan dan peneluran. Jenis penyu yang sering naik di Pantai Pasir Jambak yaitu penyu sisik (*Eretmochelys olivacea*) dan penyu hijau (*Chelonia*

mydas). Untuk menjaga penyu – penyu yang bertelur di Pantai Pasir jambak maka diperlukan adanya pengawasan dari masyarakat untuk menghindarkan eksploitasi terhadap telur penyu.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan kegiatan konservasi penyu maka pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi. Pemerintah perlu mengarahkan dan menggerakkan masyarakat dalam melakukan konservasi penyu. Masyarakat diikut sertakan dalam pelatihan dan sosialisasi tentang perlindungan penyu dan ekosistemnya.

Pemerintah daerah Kota Padang dapat mengembangkan kegiatan konservasi penyu di kawasan Pantai Pasir Jambak untuk meningkatkan populasi penyu di alam dengan cara menyediakan fasilitas – fasilitas dalam pengelolaan konservasi penyu dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat pesisir pantai tentang upaya perlindungan penyu yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 63 Ayat 2 yang berbunyi *“Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya”*.

4.4 Rekomendasi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu

Untuk meningkatkan kegiatan konservasi penyu di Kawasan Pantai Pasir Jambak diperlukan prioritas pengembangan kawasan agar terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Rekomendasi pengembangan kawasan Pantai Pasir Jambak dalam pelaksanaan kegiatan konservasi penyu dapat dilihat pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Rekomendasi Pengembangan Kawasan.

Rekomendasi	Urutan Prioritas
Penambahan jumlah tempat penangkaran penyu.	1
Memberikan sosialisasi mengenai perlindungan penyu kepada masyarakat khususnya nelayan.	2
Membuat kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan penyu bersama instansi pemerintah / non pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat.	3
Melakukan penanaman pohon yang dapat mencegah abrasi pantai.	4

Sumber : Hasil Analisa Data Primer (2016).

Dari Tabel 19 tersebut prioritas dalam pengelolaan kawasan konservasi konservasi penyu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan jumlah tempat penangkaran penyu untuk mengembangkan kawasan Pantai Pasir Jambak menjadi lokasi konservasi penyu yang memiliki potensi ekowisata bahari berbasis penyu. Program yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan konservasi penyu yaitu melakukan pembuatan pagar sarang buatan yang aman dari ancaman, membuat bak atau kolam pemeliharaan tukik, membentuk kelompok pengawasan penyu dan membuat aturan setempat mengenai perlindungan penyu oleh masyarakat.
- 2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya perlindungan penyu. Program yang dilakukan untuk melakukan perlindungan penyu kepada masyarakat nelayan yaitu memberikan penyuluhan pentingnya penyu terhadap ekosistem dan sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah

penyu agar tidak tertangkapnya penyu saat melakukan operasi penangkapan ikan di perairan

- 3) Mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan penyu di sekitar kawasan Pantai Pasir Jambak. Program yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang kegiatan perlindungan penyu kepada masyarakat yaitu seperti pelepasan tukik bersama masyarakat dan pengunjung pantai, mengadakan perlombaan bertema penyu laut dan melakukan pembersihan pantai bersama masyarakat dan pemerintah.
- 4) Penanaman pohon yang dapat menjaga pantai dari abrasi pantai. Program yang dilakukan untuk mencegah abrasi pantai yaitu penanaman pohon cemara (*Casuaria* sp.) dan ketapang (*Terminalia catappa*) dan pemasangan alat pemecah gelombang yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam pengembangan kawasan konservasi penyu, harus memiliki surat keputusan penetapan kawasan sebagai kawasan konservasi perairan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan melindungi dari kerusakan lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam penerapan aturan konservasi penyu TC ; 82,60 % kategori baik, pengelolaan kawasan konservasi penyu TC ; 81,40 % kategori baik, pendanaan terhadap konservasi penyu TC ; 72,80 % kategori cukup baik, pengembangan kawasan konservasi penyu TC ; 82,80 % kategori baik, partisipasi masyarakat penangkaran penyu secara swadaya sebesar TC ; 92,00 % kategori sangat baik, lingkungan kawasan konservasi penyu TC ; 83,60 % kategori baik, peran serta pemerintah dalam konservasi penyu TC ; 87,60 % kategori baik, kebijakan pemerintah tentang konservasi penyu TC ; 84,80 % kategori baik, permasalahan dalam konservasi penyu yaitu perdagangan telur penyu TC ; 78,40 % kategori cukup buruk dan konsumsi terhadap telur penyu TC ; 58,40 % kategori kurang baik.
2. Strategi pengembangan kawasan konservasi penyu Pantai Pasir Jambak yaitu penambahan jumlah tempat penangkaran penyu, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya perlindungan penyu, mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan penyu, penanaman pohon yang dapat menjaga pantai dari abrasi.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan konservasi penyu diperlukan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat dalam menjaga lingkungan habitat pendaratan dan peneluran penyu serta melindungi telur – telur penyu dari tindakan pencurian dan pemerintah daerah harus melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam melakukan kegiatan konservasi penyu.
2. Untuk strategi pengembangan kawasan konservasi penyu maka seluruh program konservasi penyu yang dibuat oleh pemerintah harus terlaksana dengan baik. Perlu adanya monitoring untuk mendata jumlah dan jenis penyu yang mendarat dan bertelur di Pantai Pasir Jambak agar dapat mengetahui jumlah perkembangan populasi penyu di alam.